



P U T U S A N

No. 1102 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **TIURMA Br. SIAGIAN ;**
Tempat lahir : Porsea ;
Umur / Tanggal lahir : 63 tahun / Tahun 1948 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Paluh Kemiri, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa berada di dalam tahanan rumah :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2011;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 16 September 2011 ;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2011 sampai dengan tanggal 15 November 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa:

Bahwa Terdakwa TIURMA Br SIAGIAN Pada hari Senin tanggal 07 Juni 2010 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada sewaktu-waktu pada bulan Juni 2010 bertempat di Dusun I Desa Paluh Kemiri Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1102 K/Pid/2013



- Berawal pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2010 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mendatangi Rina Rosalinda Br Situmeang di Dusun II Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dan Terdakwa menawarkan sebidang tanah yang terletak di pinggir sungai di Dusun I Desa Paluh Kemiri Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dengan ukuran 20 m x 10 m (setengah rante) dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Rina Rosalinda Br. Situmeang, namun Pada saat itu Rina Rosalinda Br. Situmeang tidak mau membeli tanah tersebut karena tidak mempunyai uang kontan, namun Terdakwa terus membujuk Rina Rosalinda Br. Situmeang dengan mengatakan bahwa Terdakwa sangat membutuhkan uang dan Rina Rosalinda Br. Situmeang boleh berapa pun membayar sebagai tanda jadi sedangkan sisanya boleh dibayar belakangan dan setelah itu Terdakwa langsung pulang dari rumah Rina Rosalinda Br. Situmeang ;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 14.00 Wib Rina Rosalinda Br.Situmeang bersama suaminya Selamat Agus Hadi mendatangi rumah Terdakwa di Dusun I Desa Paluh Kemiri Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang untuk menanyakan tanah yang akan dijual oleh Terdakwa tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengajak Rina Rosalinda Br. Situmeang dan Selamat Agus Hadi untuk melihat tanah yang akan dijual Terdakwa dan setelah Selamat Agus Hadi bersama Rina Rosalinda Br. Situmeang melihat tanah tersebut, Selamat Agus Hadi menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik tanah tersebut serta dimana surat tanah itu dan Terdakwa menjawab bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan surat tanah tersebut akan ditunjukan Terdakwa nanti dan pada saat itu Terdakwa meminta uang pembayaran tanah tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) boleh dibayar belakangan ;
- Bahwa oleh karena Rina Rosalinda Br. Situmeang bersama Selamat Agus Hadi tergerak hatinya akibat perkataan Terdakwa tersebut sehingga pada hari Senin tanggal 07 Juni 2010 sekira pukul 17.00 Wib Rina Rosalinda Br. Situmeang bersama Selamat Agus Hadi kembali mendatangi rumah Terdakwa untuk mengantarkan uang Sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta



lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian tanah tersebut dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Selamat Agus Hadi dan pada saat itu Terdakwa menuliskannya dalam selembar kwitansi tertanggal 07 Juni 2010 ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa kembali mendatangi Rina Rosalinda Br. Situmeang dan Terdakwa meminta tambahan pembayaran tanah tersebut sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sehingga Rina Rosalinda Br.Situmeang memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun penyerahan uang tersebut tidak dibuatkan kwitansinya sehingga uang untuk pembelian tanah tersebut yang telah diserahkan kepada Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa tanah yang terletak di dusun I Desa Paluh Kemiri Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dengan ukuran 20m x10 m (setengah rante) yang dijual Terdakwa kepada Rina Rosalinda Br. Situmeang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan tanah milik Syarifah Br. Situmorang alias Op. Kacang dan Syarifah Br. Situmorang alias Op.kacang tidak pernah menyuruh atau memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk menjual tanah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 01 November 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa TIURMA Br SIAGIAN terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHPidana ;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan rumah dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1102 K/Pid/2013



3 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy pembayaran sebidang tanah darat dengan jumlah uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada SELAMET AGUS SUHADI ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1478 / Pid.B / 2011 / PN.LP., tanggal 28 November 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1 Menyatakan Terdakwa TIURMA Br. SIAGIAN dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**";

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3 Menyatakan agar masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;

4 Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy pembayaran sebidang tanah darat dengan jumlah uang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi Selamet Agus Suhadi ;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 77 / PID / 2013 / PT-MDN., tanggal 18 Februari 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 28 Nopember 2011, No. 1478/Pid.B/2011/PN.LP., yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12 / Akta.Pid / 2013/PN.LP., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Maret 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Maret 2013 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 06 Maret 2013, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 18 Maret 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 18 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa atas putusan banding terhadap permohonan banding Terdakwa yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sangatlah bertentangan dengan hukum dimana Terdakwa seolah – olah melakukan perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, akan tetapi Terdakwa dengan perkara ini tidak pernah mempunyai niat untuk melakukan penipuan terhadap saksi korban SELAMAT AGUS SUHADI sesuai dengan pasal 378 KUHPidana;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban SELAMAT AGUS SUHADI telah ada kesepakatan untuk membeli tanah milik SYARIFAH Br. SITUMORANG Alias Op. KACANG dan atas kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi korban SELAMAT AGUS SUHADI telah menyerahkan panjar tanda jadi pembelian tanah milik SYARIFAH Br. SITUMORANG Alias Op. KACANG sebesar Rp 2.500.000,00 dan kemudian beberapa hari lagi ditambah lagi Rp 500.000,00 ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1102 K/Pid/2013



- Bahwa niat dan maksud Terdakwa sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwakan terhadap Terdakwa Pasal 378 KUHP adalah salah karena Terdakwa pada awalnya tidak ada pernah berniat atau bermaksud untuk menguasai atau mendapatkan uang dari saksi korban, akan tetapi Terdakwa hanya untuk menerima hasil dari penjualan tanah dimaksud yang lazim disebut sebagai agen atau komisioner belaka ;
- Bahwa sebagai uang panjar dimaksud telah diserahkan sebagian kepada pemilik tanah sebesar Rp 500.000,00 ;
- Bahwa dengan tidak terjadinya jual beli tanah dimaksud antara saksi korban dengan pemilik tanah bukanlah karena kemauan dari Terdakwa sebagai agen, akan tetapi adalah perbuatan dari si korban sendiri yang membatalkan jual beli dimaksud dengan pemilik tanah SYARIFAH Br. SITUMORANG Alias Op. KACANG adalah resiko dari saksi korban ;
- Bahwa harus diperhatikan unsur – unsur pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terbukti karena sejak awal tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut kepada saksi korban adalah suatu hal yang bermaksud dan tidak ada mempunyai niat untuk memperoleh uang dari saksi korban akan tetapi harus diperhatikan apa yang diatur oleh Pasal 378 KUHP tidak terpenuhi sebagaimana yang diatur pasal dimaksud, unsur sebagai dasar dalam pasal 378 KUHP tersebut adalah niat Terdakwa untuk memiliki tidak pernah berencana di dalam pikiran oleh Terdakwa, yang pasti dalam awal pemikirannya adalah bagaimana supaya tanah milik SYARIFAH Br. SITUMORANG cepat laku dan komisi untuk Terdakwa dapat diperolehnya sebagaimana seorang agen yang lazim berlaku umum di masyarakat;
- Bahwa di dalam peristiwa pidana harus dipedomani tentang niat sejak awal menawarkan tanah dimaksud kepada saksi korban dan adanya kegagalan jual beli tersebut adalah suatu resiko dari saksi korban dengan pemilik tanah;
- Bahwa peristiwa antara Terdakwa dengan saksi korban adalah suatu perbuatan perdata bukan peristiwa pidana sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan suatu perbuatan perdata yang tidak mungkin dikualifikasi menjadi perkara pidana, maka untuk itu bahwa apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum bukanlah suatu perbuatan



pidana akan tetapi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan perdata murni yang tidak perlu dilakukan tindakan pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memberikan keterangan yang tidak benar kepada saksi korban Rina Rosalinda Br. Situmeang, sehingga saksi korban menyerahkan uang panjar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi korban tidak dapat menguasai tanah yang dibeli dari Terdakwa ;

Bahwa lagi pula alasan-alasan selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta didasari pertimbangan bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dan tidak pula melampaui kewenangannya, maka permohonan kasasi dari Terdakwa harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1102 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : TIURMA BR.

SIAGIAN tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 02 Desember 2013** oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum., dan Desnayeti, M., S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi /Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

ttd./

Desnayeti, M., S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

Panitera

Panitera Muda Pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. 195810051984031001

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 1102 K/Pid/2013